



PUTUSAN

Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Monief Maulana.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Luar Batang I No.3 Rt.003 Rw.001, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan, Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Monief Maulana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MONIEF MAULANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*memproduksi, mengedarkan psikotropika, dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf C UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MONIEF MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan subsidier.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 20 (dua puluh) butir tablet happy five warna orange mengandung nimatazepam dengan berat netto 3,6099 gram dengan sisa hasil labkrim 19 (sembilan belas) butir tablet dengan berat netto 3,4319 gram.
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut simcard;
 - 3) 1 (satu) plastik klip isi 8 (delapan) plastik kecil kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis atas pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MONIEF MAULANA pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Luar Batang 5 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah memproduksi, mengedarkan psikotropika, dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang laki-laki yang bernama MONIEF sering melakukan transaksi Psikotropika jenis Happy Five, selanjutnya Anggota Unit 4 Subdit 2 melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN FRETDI MANURUNG yang merupakan Anggota Unit 4 Subdit 2 Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan di Jalan Luar Batang 5 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Penjaringan ,Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib terlihat terdakwa dengan di Jalan Luar Batang 5 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi PARDAMEAN FRETDI M dan saksi RISKIYONO mendekati terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam

- Bahwa kemudian saksi PARDAMEAN FRETDI M dan saksi RISKIYONO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Luar Batang I No.3 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu disita dari lemari pakaian berupa :

- 1 (satu) plastik klip isi 8 plastik klip kecil kosong
- 1 (satu) handphone merk samsung berikut simcard 087877228182 yang terdakwa gunakan saat melakukan transaksi peredaran Psikotropika jenis happy five tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menerangkan barang bukti berupa isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam tersebut untuk dikirim ke orang yang bernama SULTON (DPO) atas suruhan AJAT HIDAYAT ALIAS SHE LOX (DPO).

- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar happy five tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan psikotropika, dalam bentuk obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1283/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,27 cm dengan berat netto 3,6099 gram dengan sisa hasil lab (3,4319 gram) nomor barang bukti 0,735/2021

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MONIEF MAULANA adalah positif NIMETAZEPAM



terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 46 Lampiran UU RI No.
05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 60 ayat (1) huruf C UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MONIEF MAULANA pada hari Senin tanggal 15 Maret
2021 sekitar pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan
Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Luar Batang 5 Rt.006 Rw.003 Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, *Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau
membawa psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro
Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang laki-laki yang
bernama MONIEF sering melakukan transaksi Psikotropika jenis Happy
Five, selanjutnya Anggota Unit 4 Subdit 2 melakukan penyelidikan lebih
lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul
19.00 wib saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN FRETDI MANURUNG
yang merupakan Anggota Unit 4 Subdit 2 Polda Metro Jaya melakukan
penyelidikan di Jalan Luar Batang 5 Rt.006 Rw.003 Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan selanjutnya sekitar
pukul 19.30 wib terlihat terdakwa dengan di Jalan Luar Batang 5 Rt.006
Rw.003 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi PARDAMEAN
FRETDI M dan saksi RISKIYONO mendekati terdakwa, selanjutnya
dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang
bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang
dibungkus lakban hitam
- Bahwa kemudian saksi PARDAMEAN FRETDI M dan saksi
RISKIYONO melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Luar



Batang I No.3 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu disita dari lemari pakaian berupa :

- 1 (satu) plastik klip isi 8 plastik klip kecil kosong
- 1 (satu) handphone merk samsung berikut simcard 087877228182 yang terdakwa gunakan saat melakukan transaksi peredaran Psikotropika jenis happy five tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menerangkan barang bukti berupa isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam tersebut untuk dikirim ke orang yang bernama SULTON (DPO) atas suruhan AJAT HIDAYAT ALIAS SHE LOX (DPO).
- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar happy five tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1283/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus pelastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,27 cm dengan berat netto 3,6099 gram dengan sisa hasil lab (3,4319 gram) nomor barang bukti 0,735/2021

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MONIEF MAULANA adalah positif NIMETAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 46 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi RISKI adalah anggota Polri berpangkat BRIGADIR NRP 89010597, yang bertugas di Unit IV Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, adapun tugas secara umum adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat sedangkan tugas khusus antara lain adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pemakai dan atau penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa saksi RISKI bersama dengan saksi PARDAMEAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONIEF MAULANA pada MONIEF Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Luar Batang 5 RT. 006 RW. 003 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi RISKI mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa ada seorang laki laki yang bernama MONIEF, sering melakukan transaksi Psikotropika jenis happy five;
- Bahwa kemudian saksi RISKI bersama dengan saksi PARDAMEAN FRETDI, melakukan penyelidikan dan pengamatan di Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi kembali jika terdakwa MONIEF akan melakukan transaksi narkoba jenis happy five di Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB SAKSI RISKI bersama SAKSI PARDAMEAN FRETDI beserta anggota unit 4 lainnya dibawah pimpinan KOMPOL YOSERIZAL

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND ANTHONY, SAS, SE, MH melakukan penyelidikan di Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB terlihat seseorang yang dicurigai sedang berada di Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya SAKSI RISKI dan SAKSI PARDAMEAN FRETDI mendekati laki laki yang dicuriai tersebut dan mengenalkan diri Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian SAKSI RISKI bertanya identitas laki laki tersebut dan menerangkan bernama MONIEF MAULANA, kemudian SAKSI RISKI bertanya kepada MONIEF MAULANA dimana menyimpan Narkoba atau Psikotropika, dan selanjutnya MONIEF MAULANA jujur dan menunjukkan MONIEF MAULANA menyimpan narkoba yaitu di tangan kanan nya, kemudian SAKSI RISKI menyaksikan rekan SAKSI RISKI SAKSI PARDAMEAN FRETDI melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam;

-Bahwa kemudian terdakwa MONIEF MAULANA BRIGADIR RISKI lakukan intrograsi untuk apa pssikotropka jenis happy five tersebut dan terdakwa MONIEF MAULANA menerangkan jika happy five tersebut akan diserahkan kepada pemesan yang bernama SULTON, kemudian BRIGADIR RISKI kembali bertanya kepada terdakwa MONIEF MAULANA dimana terdakwa MONIEF MAULANA tinggal, dan terdakwa MONIEF MAULANA menerangkan jika tinggal di rumah yang terletak di Jalan Luar Batang I No 3 RT.003 RW.001, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa MONIEF MAULANA ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 plastik klip isi 8 plastik klip kecil kosong;

-Bahwa kemudian terdakwa MONIEF MAULANA berikut berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. PARDAMEAN FRETDI MANURUNG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RISKI adalah anggota Polri berpangkat BRIGADIR NRP 89010597, yang bertugas di Unit IV Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, adapun tugas secara umum adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat sedangkan tugas khusus antara lain adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pemakai dan atau penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa saksi RISKI bersama dengan saksi PARDAMEAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONIEF MAULANA pada MONIEF Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Luar Batang 5 RT. 006 RW. 003 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi RISKI mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa ada seorang laki laki yang bernama MONIEF, sering melakukan transaksi Psikotropika jenis happy five;
- Bahwa kemudian saksi RISKI bersama dengan saksi PARDAMEAN FRETDI, melakukan penyelidikan dan pengamatan di Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi kembali jika terdakwa MONIEF akan melakukan transaksi narkoba jenis happy five di Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB SAKSI RISKI bersama SAKSI PARDAMEAN FRETDI beserta anggota unit 4 lainnya dibawah pimpinan KOMPOL YOSERIZAL FERDINAND ANTHONY, SAS, SE, MH melakukan penyelidikan di Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB terlihat seseorang yang dicurigai sedang berada di Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan gerak gerik yang yang mencurigakan, selanjutnya SAKSI RISKI dan SAKSI PARDAMEAN FRETDI mendekati laki laki yang dicuriai tersebut dan mengenalkan diri Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian SAKSI RISKI bertanya identitas laki laki tersebut dan menerangkan bernama MONIEF MAULANA, kemudian SAKSI RISKI bertanya kepada MONIEF MAULANA dimana menyimpan Narkoba atau Psikotropika, dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya MONIEF MAULANA jujur dan menunjukkan MONIEF MAULANA menyimpan narkoba yaitu di tangan kanan nya, kemudian SAKSI RISKI menyaksikan rekan SAKSI RISKI SAKSI PARDAMEAN FREDI melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam;

- Bahwa kemudian terdakwa MONIEF MAULANA BRIGADIR RISKI lakukan intrograsi untuk apa pssikotropka jenis happy five tersebut dan terdakwa MONIEF MAULANA menerangkan jika happy five tersebut akan diserahkan kepada pemesan yang bernama SULTON, kemudian BRIGADIR RISKI kembali bertanya kepada terdakwa MONIEF MAULANA dimana terdakwa MONIEF MAULANA tinggal, dan terdakwa MONIEF MAULANA menerangkan jika tinggal di rumah yang terletak di Jalan Luar Batang I No 3 RT.003 RW.001, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa MONIEF MAULANA ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 plastik klip isi 8 plastik klip kecil kosong;

- Bahwa kemudian terdakwa MONIEF MAULANA berikut berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Luar Batang 5 RT. 006 RW. 003 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena saksi telah menjual Surat Swab Palsu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam tersebut terdakwa dapat dari AJAT HIDAYAT alias She Lox (DPO) untuk dikirim ke orang yang bernama SULTON (DPO) atas suruhan AJAT HIDAYAT ALIAS SHE LOX (DPO);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar 18.00 WIB atas suruhan AJAT HIDAYAT alias She Lox (DPO) terdakwa mengambil barang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



bukti berupa happy five tersebut di pot bunga diatas trotoar depan ruko mitra bahari yang terbungkus amplop warna putih dan kemudian barang bukti happy five tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 16.55 WIB, terdakwa MONIEF baru mendapatkan perintah dari AJAT HIDAYAT alias She Lox untuk mengirimkan 20 butir tablet happy five tersebut ke orang yang bernama Sulton (081511745200);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa MONIEF sampai di depan mesjid luar batang (mesjid keramat) Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian terdakwa MONIEF menunggu orang tersebut, namun tiba tiba terdakwa MONIEF dihipir beberapa laki-laki yang mengenalkan diri petugas polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian polisi melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa MONIEF, lalu disita oleh polisi dari tangan kanan terdakwa MONIEF barang bukti berupa : 1 plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam, kemudian polisi menanyakan terdakwa MONIEF mengenai tablet happy five tersebut, lalu terdakwa MONIEF menerangkan bahwa tablet happy five tersebut terdakwa MONIEF dapat atas suruhan AJAT HIDAYAT alias She Lox, kemudian terdakwa MONIEF mau kirim ke orang yang bernama SULTON juga atas suruhan AJAT HIDAYAT alias She Lox.
- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar happy five tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan psikotropika, dalam bentuk obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 20 (dua puluh) butir tablet happy five warna orange mengandung nimatazepan dengan berat netto 3,6099 gram dengan sisa hasil labkrim 19 (sembilan belas) butir tablet dengan berat netto 3,4319 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) plastik klip isi 8 (delapan) plastik kecil kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Luar Batang 5 RT. 006 RW. 003 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena saksi telah menjual Surat Swab Palsu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam tersebut terdakwa dapat dari AJAT HIDAYAT alias She Lox (DPO) untuk dikirim ke orang yang bernama SULTON (DPO) atas suruhan AJAT HIDAYAT ALIAS SHE LOX (DPO);
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar 18.00 WIB atas suruhan AJAT HIDAYAT alias She Lox (DPO) terdakwa mengambil barang bukti berupa happy five tersebut di pot bunga diatas trotoar depan ruko mitra bahari yang terbungkus amplop warna putih dan kemudian barang bukti happy five tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 16.55 WIB, terdakwa MONIEF baru mendapatkan perintah dari AJAT HIDAYAT alias She Lox untuk mengirimkan 20 butir tablet happy five tersebut ke orang yang bernama Sulton (081511745200);
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa MONIEF sampai di depan mesjid luar batang (mesjid keramat) Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian terdakwa MONIEF menunggu orang tersebut, namun tiba tiba terdakwa MONIEF di hampiri beberapa laki-laki yang mengenalkan diri petugas polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian polisi melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa MONIEF, lalu disita oleh polisi dari tangan kanan terdakwa MONIEF barang bukti berupa : 1 plastik klip isi 20 butir tablet happy five warna orange yang dibungkus lakban hitam, kemudian polisi menanyakan terdakwa MONIEF mengenai tablet happy five tersebut, lalu terdakwa MONIEF menerangkan bahwa tablet happy five tersebut terdakwa MONIEF dapat atas suruhan AJAT HIDAYAT alias She Lox, kemudian terdakwa MONIEF mau kirim ke orang yang bernama SULTON juga atas suruhan AJAT HIDAYAT alias She Lox.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar terdakwa dijanjikan mendapat uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar happy five tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan psikotropika, dalam bentuk obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny dicatat dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair Pasal 60 ayat (1) huruf C UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Subsidair Pasal 62 Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan didalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa MONIEF MAULANA dimana Identitas sebagaimana tersebut dalam Dakwaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Penuntut Umum diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan Rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian Unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.2 Unsur “memproduksi, mengedarkan psikotropika, dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan” ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan umum UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 1 angka 3 yang dimaksud “produksi” adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika. Dan berdasarkan Pasal 1 angka 5 yang dimaksud “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 ayat (1) UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, “Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh AJAT HIDAYAT alias She Lox (DPO) yang intinya disuruh jemput 20 butir tablet happy five.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar 18.00 WIB terdakwa disuruh oleh AJAT HIDAYAT alias She Lox (DPO) untuk mengambil barang berupa happy five di pot bunga diatas trotoar depan ruko mitra bahari yang terbungkus amplop warna putih kemudian happy five tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 16.55 WIB, terdakwa MONIEF mendapatkan perintah dari AJAT HIDAYAT alias She Lox untuk mengirimkan 20 butir tablet happy five tersebut ke orang yang bernama Sulton (081511745200);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa MONIEF sampai di depan mesjid luar batang (mesjid keramat) Jalan Luar Batang 5 RT.006 RW.003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian terdakwa MONIEF menunggu SULTON (DPO) tersebut, namun sebelum bertemu dengan SULTON (DPO) dan menyerahkan 20 butir tablet happy five tersebut, terdakwa diamankan oleh saksi RISKI dan saksi PARDAMEAN dari Polda Metro Jaya dan didapat barang bukti berupa 20 butir tablet happy five yang berada di tangan kanan terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 20 butir tablet happy five tersebut akan diserahkan kepada SULTON (DPO).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf C UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer telah terpenuhi maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir tablet happy five warna orange mengandung nimatazepan dengan berat netto 3,6099 gram dengan sisa hasil labkrim 19 (sembilan belas) butir tablet dengan berat netto 3,4319 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut simcard;
- 1 (satu) plastik klip isi 8 (delapan) plastik kecil kosong.

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf C UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf C UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MONIEF MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi, mengedarkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



psikotropika, dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 20 (dua puluh) butir tablet happy five warna orange mengandung nimatazepan dengan berat netto 3,6099 gram dengan sisa hasil labkrim 19 (sembilan belas) butir tablet dengan berat netto 3,4319 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) plastik klip isi 8 (delapan) plastik kecil kosong, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Haran Tarigan, S.H dan R. Rudi Kindarto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haran Tarigan, S.H

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

R. Rudi Kindarto, S.H

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr